

ABSTRAK

Agus Tri Utomo (0910611056), Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dibawah bimbingan Suherman, SH, LLM.

Berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Arbitrase. Arbitrase sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan, maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain, jaminan kerahasiaan sengketa para pihak; dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi; para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan; para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Dikalangan dunia usaha dagang, mereka umumnya lebih mendayagunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Di Indonesia sendiri telah dibentuk suatu lembaga arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, pengideraan jarak jauh dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam kebiasaan internasional. Membicarakan BANI berarti tidak terlepas mengenai putusan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi

Kata Kunci : Arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia

ABSTRACT

Agus Tri Utomo (0910611056), Execution Resolution of National Indonesia Arbitration Agency Underthe Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Under guidance of Mr. Suherman, SH, LLM.

There are many ways to solve legal disputes, either in or out of court. One of the ways to solve a dispute out of court is through arbitration. The process is regulated in Law No. 30 Year 1999 on arbitration and alternative dispute resolution. Compare to litigation, arbitration has several advantages. They include assurances of dispute secrecy, faster procedures and administrations, liberty to select arbitrator who believed, various legal, venue for arbitration, and final binding outcomes. In business world, businessmen usually choose arbitration to solve legal disputes. Indonesia has an arbitration agency called National Indonesia Arbitration Agency (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). BANI has a mission to solve disputes of agreement, business, industry, and finance through arbitration and other alternative dispute resolutions in the field of corporate, insurance, financial institutions, intellectual property rights, license, franchise, construction, maritime, environmental, remote sensing, etc. Discussing BANI means discussing resolutions and executions as well.

Keyword : Arbitration, National Indonesia Arbitration Agency (BANI)